



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp.+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Nomor : 146/PM.00.02/K.RA-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Instruksi Pengawasan Pemuktahiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih

Teluk Kuantan, 24 Juni 2024

Kepada Yth.

**Ketua Panwas Kecamatan
se-Kabupaten Kuantan Singingi**

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

II. Instruksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta pengawasan pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dengan ini **menginstruksikan** kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan PPK untuk memastikan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Melakukan Koordinasi dengan PPK agar dapat memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada PKD, dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi:
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;

- c. Nama lengkap;
 - d. Tempat Lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Status Perkawinan; dan
 - h. Alamat.
3. Melakukan Koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit dan melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala;
 4. Melakukan Koordinasi dan konsolidasi kepada Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan/desa terkait data:
 - a. orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - b. orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - c. orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - d. orang yang sudah melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024.
 5. Data hasil koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan/desa dijadikan bahan analisis data untuk kebutuhan pengawasan langsung;
 6. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah diantaranya Polsek, Koramil, pemantau pemilihan, masyarakat adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih.
 7. Memastikan PKD melakukan koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit;
 8. Melakukan pengawasan langsung secara berkala pada pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan ketentuan dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan;
 9. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Coklit data Pemilih sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih;
 10. Memastikan PKD melaksanakan uji petik dengan berbasiskan pada TPS terhadap kinerja Pantarlih;
 11. Mendirikan posko kawal hak pilih di Kantor Panwas Kecamatan masing-masing;
 12. Memastikan agar PKD melakukan pengisian alat kerja pengawasan Coklit pada link <https://shorturl.at/5Uefg> dan dalam proses pengawasan maupun proses pelaksanaan uji petik dilengkapi dengan identitas pengawas;

13. Melakukan dokumentasi dan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan dengan menuangkan ke dalam form A; (*terlampir*)
14. Mengirimkan laporan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi .

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
Mardius Adi Saputra

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.

FORMULIR MODEL. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
Nomor : /LHP/...../..... /2024

I. DATA PENGAWAS

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Nama / Tim Pengawas :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat/Domisili :

II. KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Bentuk Kegiatan :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu Pengawasan :

III. URAIAN HASIL PENGAWASAN

.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi

- a. Nama :
 Alamat :
- b. Nama :
 Alamat :

3. Alat Bukti

- a.
- b.
- c.

4. Barang Bukti

- a.
- b.
- c.

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....

6. Fakta dan Keterangan

.....
.....
.....

7. Analisa

.....

V. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :

2. Objek Sengketa

- a. Bentuk Objek Sengketa :
- b. Identitas Objek Sengketa :
- c. Hari/Tanggal Dikeluarkan :
- d. Kerugian Langsung :

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

.....
.....
.....

.....,, 2024
Pengawas Pemilu

.....